



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

Nomor : 35/KPU-KAB.003435064/IV-2015

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten membuka pendaftaran untuk menjadi anggota PPK dan PPS dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
 - f. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS;
 - g. Mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP.
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK dan PPS.
 - l. Diutamakan memiliki keterampilan komputer
2. Bahan Kelengkapan Pendaftaran :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamatkan Kabupaten Pasaman yang masih berlaku;
 - b. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. Surat pendaftaran yang ditandatangani dan bermaterai 6000 (formulir disediakan KPU Kabupaten Pasaman);
 - d. Fotokopi ijazah SLTA/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - e. Surat pernyataan yang bersangkutan ditandatangani diatas materai 6000 (formulir disediakan KPU Kabupaten Pasaman) yang menyatakan :
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - 5) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK dan PPS
 - f. Surat Keterangan dari pengurus partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran (apabila pernah menjadi anggota parpol);
 - g. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit;
 - h. Foto copy Sertifikat Keterampilan Komputer (apabila ada)
3. Pendaftaran :
 - a. Pendaftaran dimulai tanggal 24 s/d 29 April 2015 pukul 08.00 s/d 16.00 WIB;
 - b. Berkas pendaftaran untuk PPK dibuat 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 foto copy);
 - c. Berkas pendaftaran untuk PPS dibuat 3 (tiga) rangkap (1 asli dan 2 foto copy);
 - d. Tempat pendaftaran PPK di kantor KPU Pasaman dan dikantor Camat setempat;
 - e. Tempat pendaftaran PPS dikantor Wali Nagari setempat;
 - f. Pendaftaran PPS melalui mekanisme usulan Wali Nagari bersama Bamus (usulan paling kurang 6 (enam) orang);
 - g. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor KPU Kabupaten Pasaman, kantor Camat setempat dan kantor Wali Nagari setempat dan Website resmi KPU Kab. Pasaman : **www.kpud-pasamankab.go.id**

Lubuk Sikaping, 23 April 2015

KETUA KPU

JAJANG FADLI, S.Pt

Catatan:

Informasi lebih lanjut silakan hubungi :

1. AHDI FITRA NUGRAHA, SH HP : 081266610610
2. YORBALINDA HP : 085274011000

